



**PUTUSAN**  
**Nomor 84/Pid.B/2024/PN Sgi**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sigli Kelas IB yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : **RAHMAD ANDRIADI ALIAS AYI BIN UMARDI;**
- 2 Tempat lahir : Kramat Luar;
- 3 Umur/tanggal lahir : 35 tahun / 14 Agustus 1988;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Gampong Blang Asan Kec. Kota Sigli Kab. Pidie;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 September 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sigli Kelas IB Nomor 84/Pid.B/2024/PN Sgi tanggal 02 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 84/Pid.B/2024/PN Sgi tanggal 02 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RAHMAD ANDRIADI ALIAS AYI BIN UMARDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan, sebagaimana dalam dakwaan melanggar pasal 351 ayat (1) KUHPidana;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RAHMAD ANDRIADI ALIAS AYI BIN UMARDI, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa menjalankan tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk.: PDM-13/Eoh.2/SGL/07/2024 tanggal 26 Juli 2024 sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa RAHMAD ANDRIADI Alias AYI Bin UMARDI pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2024 bertempat di Gampong Kramat Luar Kec. Kota Sigli Kab. Pidie Pidie atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sigli, melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Yusmainur Bin M. Yusuf, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 17.30 WIB saksi Yusmainur Bin M. Yusuf pulang dari pasar Pidie dan singgah di depan rumah saksi Tuti Arianti Binti Abubakar di Gampong Kramat Luar Kec. Kota Sigli Kab. Pidie lalu sekira dua puluh menit kemudian datang terdakwa Rahmad Andriadi Alias Ayi Bin Umardi kedepan rumah saksi Tuti Arianti dan terdakwa langsung meninju saksi korban Yusmainur dengan menggunakan tangannya dan mengenai bagian wajah tepatnya pada mata sebelah kanan sebanyak satu kali dan dibagian kepala sebanyak dua kali sehingga saksi korban terjatuh dan tertimpa dengan sepeda motor yang saksi korban parkir disamping saksi korban duduk lalu saksi Zulfan meleraikannya dan terdakwa mengatakan kepada saksi korban " kenapa kau campuri urusan saya, kalau mau lapor polisi laporkan sana";

Akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami luka-luka sebagaimana Hasil Visum Et Repertum Nomor : 374/UM/CH/V/2024 tanggal 28 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Cut Nella Arya Neva, dokter pada Rumah Sakit Umum Citra Husada dengan hasil pemeriksaan:

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Sgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ditemukan luka lecet pada:

- Mata kanan dengan ukuran 1 cm;
- Kelopak mata kanan dengan ukuran 0,5 cm;
- Kelopak mata kiri dengan ukuran 0,5 cm;

2. Ditemukan pendarahan di dalam mata kanan bagian bawah;

3. Ditemukan memar disertai bengkak di mata kanan bagian bawah dengan ukuran 3x4 cm;

4. Ditemukan darah kering pada luka lama di kepala belakang sebelah kiri;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yusmainur bin M. Yusuf dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2024, sekitar pukul 17.30 WIB, Saksi baru pulang dari Pasar Pidie, kemudian singgah di rumah adik sepupunya, Saksi Tuti Irianti, di Gampong Kramat Luar, Kecamatan Kota Sigli, Kabupaten Pidie. Kemudian, Terdakwa datang dan langsung melakukan pemukulan terhadap Saksi dengan cara meninju wajah Saksi sebanyak 3 (tiga) kali, mengenai bagian mata sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian bagian kepala sebanyak 2 (dua) kali, sehingga korban jatuh tertimpa sepeda motornya. Selanjutnya, Saksi Zulfan Bin Amin meleraikan kejadian pemukulan yang sedang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi. Setelah berhasil dilelai, Terdakwa membentak Saksi dengan kata-kata, "Kenapa kau campuri urusan orang, kalau mau lapor polisi, laporkan sana." Kemudian, warga Gampong Kramat Luar datang ke tempat kejadian perkara. Melihat orang-orang mulai berdatangan ke TKP, Terdakwa langsung meninggalkan tempat tersebut. Akibat pemukulan tersebut, Saksi mengalami bengkak dan memar kemerahan di bagian wajahnya
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami bengkak pada bagian mata dan bengkak pada bagian kepala;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat bantu saat melakukan pemukulan terhadap Saksi;

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Sgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan pemukulan karena kecemburuan dan dendam terhadap Saksi, diduga pacarnya sering menghubungi Saksi melalui telepon untuk curhatan tentang asmaranya dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang melakukan pemukulan terhadap Saksi pada saat kejadian pemukulan tersebut tidak ada orang lain yang ikut memukuli Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang ada di BAP Kepolisian;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
- Bahwa belum ada upaya perdamaian antara Terdakwa dan Saksi;
- Bahwa benar isi Visum Et Repertum Nomor 374/UM/CM/V/2024 tertanggal 28 Mei 2024 yang dibacakan;
- Bahwa Saksi tidak bisa beraktifitas atau bekerja selama seminggu akibat pemukulan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Tuti Irianti binti Abu Bakar dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 17.30 Wib Saksi Korban Yusmainur Bin M. Yusuf pulang dari Pasar Pidie kemudian singgah di rumah Saksi di Gampong Kramat Luar Kecamatan Kota Sigli Kabupaten Pidie. kemudian tiba-tiba datang Terdakwa langsung melakukan pemukulan dengan cara meninju dengan menggunakan tangannya ke arah wajah Saksi Korban Yusmainur Bin M. Yusuf sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai bagian mata sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali kemudian mengenai bagian kepala sebanyak 2 (dua) kali sehingga membuat saksi korban jatuh tertimpa dengan sepeda motornya. Kemudian datang Saksi Zulfan Bin Amin meleraikan kejadian pemukulan yang sedang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban. Kemudian Terdakwa membentak korban dengan kata-kata "Kenapa Kau campuri urusan orang, Kalau mau lapor Polisi laporkan sana". Kemudian datang warga Gampong Kramat Luar ke tempat kejadian perkara (TKP) tersebut. Kemudian Terdakwa langsung bergegas meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan pemukulan karena kecemburuan dan dendam terhadap Saksi Korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami bengkok pada bagian mata dan bengkok pada bagian kepala;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Sgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sendiri pada saat melakukan pemukulan terhadap saksi korban;
  - Bahwa Saksi ada memberikan keterangan di BAP Kepolisian;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
3. Saksi Zulfan bin Amin dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 17.15 Wib Saksi sedang ngopi di warung Sdr. Iqbal di Gampong Kramat Luar Kecamatan Kota Sigli Kabupaten Pidie. Kemudian datang Terdakwa mengajak Saksi untuk ikut dengan Terdakwa dengan kata-kata "Bang Pan yak tajak knan siat" (Bang Pan yok kita pergi kesana bentar). Selanjutnya Saksi langsung ikut berboncengan dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa dan sesampainya di TKP (tempat kejadian perkara) tepatnya di depan rumah Saksi Tuti Irianti Bin Abu Bakar kami berhenti. Kemudian Terdakwa turun dari sepeda motornya dan mendekati saksi korban kemudian langsung melakukan pemukulan dengan cara meninju dengan tangannya ke arah muka saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai mata saksi korban 1 (satu) kali kemudian mengenai kepala saksi korban 2 (dua) kali sehingga membuat saksi korban jatuh tertimpa dengan sepeda motornya. Kemudian Saksi. melerei kejadian pemukulan yang sedang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban. Kemudian Terdakwa membentak korban dengan kata-kata "Kenapa Kau campuri urusan orang, Kalau mau lapor Polisi laporkan sana". Kemudian datang warga Gampong Kramat Luar ke TKP. Kemudian Terdakwa langsung bergegas meninggalkan tempat tersebut;
  - Bahwa penyebab Terdakwa melakukan pemukulan karena kecemburuan dan dendam terhadap Saksi Korban;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami bengkak pada bagian mata dan bengkak pada bagian kepala;
  - Bahwa Terdakwa sendiri pada saat melakukan pemukulan terhadap saksi korban;
  - Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang ada di BAP Kepolisian;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat berupa *Visum Et Repertum* Nomor: 374/UM/CH/V/2024 tanggal 28 Mei 2024;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Sgi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa pulang dari tempat kerjanya di Terminal Bus Sigli. Setibanya di rumah Terdakwa berjumpa dengan pacarnya Sdri. Yusdewi, kemudian Terdakwa bertanya *"Ngapain ko tadi dirumah Buk Muk"* jawab Sdri. Yusdewi *"duduk"* kemudian Terdakwa bertanya lagi *"Kok ada Bang Yusmainur"* kemudian Sdri Dewi menjawab *"kebetulan lewat Bang Yusmainur ya ngobrol-ngobrol"* kemudian Terdakwa bertanya *"ngomong apa dia"* lalu Sdri Yusdewi menjawab *"Kenapa kalian tidak kawin, padahal sudah lama pacaran"*. kemudian Terdakwa berkata *"Apa urusan dia, kan tidak merugikan dia, terserah kalian kapan kita kawin"*. Selanjutnya Terdakwa emosi dan menjelaskan kepada Sdr. Yusdewi *"saya tidak pernah berantem, kalau berantem fatal nantinya... kalau tidak percaya kudatangi dia"*. kemudian Sdri. Yusdewi berkata sambil menenangkan Terdakwa *"udahlah bang jangan buat rebut"*. Kemudian Terdakwa langsung mengambil lalu mengendarai sepeda motornya untuk mencari Saksi Korban Yusmainur Bin M. Yusuf. Pada saat Terdakwa melihat Saksi Zulfan bin Amin yang sedang ngopi di warung Sdr. Iqbal lalu Terdakwa mengajaknya untuk ikut bersamanya dengan kata-kata *"Bang Pan yak tajam knan siat"* (*Bang Pan yok kita pergi kesana bentar*). Selanjutnya Saksi Zulfan Bin Amin ikut berboncengan dengan Terdakwa. Setibanya di tempat kejadian perkara (TKP) tepatnya didepan rumah Saksi Tuti Irianti Binti Abu Bakar, kemudian Terdakwa langsung melakukan pemukulan terhadap Saksi korban Yusmainur Bin M. Yusuf dengan cara meninju kea rah mukanya dengan menggunakan tangannya sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai mata sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian kepalanya sebanyak 2 (dua) kali sehingga membuat saksi korban jatuh tertimpa dengan sepeda motornya. Kemudian Saksi Zulfan Bin Amin meleraikan kejadian pemukulan tersebut kemudian Saksi Tuti Irianti Binti Abu Bakar berteriak minta tolong ke warga sekitar. Kemudian Terdakwa berkata *"kenapa kau campuri urusan saya, kalau mau lapor Polisi laporkan sana"*. Kemudian warga Gampong Kramat Luar mulai berdatangan ke tempat kejadian perkara, selanjutnya Terdakwa langsung meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa Saksi Zulfan Bin Amin tidak mengetahui rencana Terdakwa untuk memukul saksi korban Yusmainur Bin M. Yusuf;
- Bahwa Terdakwa seorang diri tanpa dibantu orang lain pada saat melakukan pemukulan terhadap saksi korban Yusmainur Bin M. Yusuf;

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Sgi

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sangat menyesal telah melakukan pemukulan Saksi Korban Yusmainur Bin M. Yusuf dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat bantu pada saat melakukan pemukulan terhadap saksi korban Yusmainur Bin M. Yusuf;
- Bahwa benar keterangan Terdakwa di BAP Kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 17.30 WIB Saksi Yusmainur Bin M. Yusuf pulang dari pasar Pidie dan singgah di depan rumah Saksi Tuti Arianti Binti Abubakar di Gampong Kramat Luar Kec. Kota Sigli Kab. Pidie lalu sekira dua puluh menit kemudian datang Terdakwa kedepan rumah Saksi Tuti Arianti dan terdakwa langsung meninju Saksi Yusmainur Bin M. Yusuf dengan menggunakan tangannya dan mengenai bagian wajah tepatnya pada mata sebelah kanan sebanyak satu kali dan dibagian kepala sebanyak dua kali sehingga Saksi Yusmainur Bin M. Yusuf terjatuh dan tertimpa dengan sepeda motor yang Saksi Yusmainur Bin M. Yusuf parkir disamping Saksi Yusmainur Bin M. Yusuf duduk lalu Saksi Zulfan meleraikannya dan Terdakwa mengatakan kepada saksi korban "kenapa kau campuri urusan saya, kalau mau lapor polisi laporkan sana";
2. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Yusmainur Bin M. Yusuf dan *Visum Et Repertum* Nomor 374/UM/CH/V/2024 tanggal 28 Mei 2024, diperoleh fakta bahwa Saksi Yusmainur Bin M. Yusuf mengalami luka lecet pada mata kanan dengan ukuran 1 cm, kelopak mata kanan dengan ukuran 0,5 cm, dan kelopak mata kiri dengan ukuran 0,5 cm, ditemukan juga pendarahan di dalam mata kanan bagian bawah, memar disertai bengkak di mata kanan bagian bawah dengan ukuran 3x4 cm, serta darah kering pada luka lama di kepala bagian belakang sebelah kiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Sgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya sebagai berikut: Menimbang bahwa

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1.Barang siapa;**

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, telah dibenarkan oleh Terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang lain tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah bukanlah subyek atau pelaku dari tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum. Selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum, dengan demikian unsur **barang siapa**, telah terpenuhi;

## **Ad.2.Melakukan penganiayaan;**

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 17.30 WIB Saksi Yusmainur Bin M. Yusuf pulang dari pasar Pidie dan singgah di depan rumah Saksi Tuti Arianti Binti Abubakar di Gampong Kramat Luar Kec. Kota Sigli Kab. Pidie lalu sekira dua puluh menit kemudian datang Terdakwa kedepan rumah Saksi Tuti Arianti dan terdakwa langsung meninju Saksi Yusmainur Bin M. Yusuf dengan menggunakan tangannya dan mengenai bagian wajah tepatnya pada mata sebelah kanan sebanyak satu kali dan dibagian kepala sebanyak dua kali sehingga Saksi Yusmainur Bin M. Yusuf terjatuh dan tertimpa dengan sepeda motor yang Saksi Yusmainur Bin M. Yusuf parkir disamping Saksi Yusmainur Bin M. Yusuf duduk lalu Saksi Zulfan meleraikannya dan Terdakwa mengatakan kepada saksi korban "kenapa kau campuri urusan saya, kalau mau lapor polisi laporkan sana";

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Yusmainur Bin M. Yusuf dan *Visum Et Repertum* Nomor 374/UM/CH/V/2024 tanggal 28 Mei 2024, diperoleh fakta bahwa Saksi Yusmainur Bin M. Yusuf mengalami luka lecet pada mata kanan dengan ukuran 1 cm, kelopak mata kanan dengan ukuran 0,5 cm, dan kelopak mata kiri dengan ukuran 0,5 cm, ditemukan juga pendarahan di dalam mata kanan bagian bawah, memar disertai bengkak di mata kanan bagian bawah dengan ukuran 3x4 cm, serta darah kering pada luka lama di kepala bagian belakang sebelah kiri;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Sgi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap Saksi Yusmainur Bin M. Yusuf dengan cara-cara sebagaimana dimaksud, sehingga mengakibatkan Saksi Yusmainur Bin M. Yusuf mengalami hal-hal sebagaimana telah dipertimbangkan, dengan demikian unsur **melakukan penganiayaan**, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa, dikabulkan atau tidaknya akan termuat dalam hal-hal meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Pukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Korban secara bertubi-tubi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rahmad Andriadi alias Ayi bin Umardi**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Sgi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,00- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sigli Kelas IB, pada hari **Rabu** tanggal **04 September 2024**, oleh kami, **ERWIN SUSILO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **INDIRA INGGI ASWIJATI, S.H.**, dan **CAHYA ADI PRATAMA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **itu juga** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ABDUL MUNIR, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sigli Kelas IB, serta dihadiri oleh Ernita, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd/

Ttd/

**INDIRA INGGI ASWIJATI, S.H.**

**ERWIN SUSILO, S.H., M.H.**

Ttd/

**CAHYA ADI PRATAMA, S.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd/

**ABDUL MUNIR, S.H.**